



UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PENYULUHAN DI DESA BANAGAN

Hairil¹, Ahmad Malontu^{2*}, Irfan³, Nazmi⁴, Wirda⁵, Debi Stafani⁶

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli

^{4,5}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Madako Tolitoli

⁶Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli

Email Correspondence: ahmadmalontu@umada.ac.id

Abstrak

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering muncul di masyarakat pedesaan akibat ketidakjelasan batas wilayah, tumpang tindih kepemilikan, pewarisan yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat mengenai administrasi pertanahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, sebagai langkah preventif sekaligus kuratif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah. Metode pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan dan diskusi interaktif dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga pemilik tanah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, mekanisme pencegahan sengketa, serta jalur penyelesaian konflik baik melalui musyawarah desa, mediasi, maupun jalur litigasi. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, pemahaman peserta meningkat dari kisaran 25–40% sebelum penyuluhan menjadi 70–85% sesudah penyuluhan. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat budaya musyawarah, serta memberikan solusi preventif terhadap potensi konflik sosial di pedesaan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum, adil, dan harmonis.

Kata kunci: Sengketa tanah, penyuluhan hukum, kesadaran hukum, pencegahan konflik

Abstract

Land disputes are one of the most common social problems in rural communities, often caused by unclear boundaries, overlapping ownership, inheritance issues, and limited legal awareness regarding land administration. This community service program aimed to provide legal counseling to the people of Banagan Village, Dampal Utara District, as both a preventive and curative effort to address and resolve land disputes. The activity was carried out through legal counseling sessions and interactive discussions involving 50 participants, including village officials, community leaders, and landowners. The results indicate a significant increase in participants' understanding of land certification, preventive measures, and dispute resolution mechanisms through village deliberation, mediation, and litigation. Based on the pre-test and post-test results, participants' understanding improved from around 25–40% before the counseling to 70–85% after the activity. These findings confirm that legal counseling is effective in enhancing legal awareness, strengthening the culture of deliberation, and providing preventive solutions to potential social conflicts in rural areas. Therefore, this program makes a tangible contribution to building a more legally conscious, just, and harmonious society.

Keywords: land disputes, legal counseling, legal awareness, conflict prevention

PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa tanah merupakan isu yang kerap muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Sengketa ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti ketidakjelasan batas tanah, tumpang tindih sertifikat, pewarisan yang tidak jelas, hingga lemahnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum pertanahan (Ramadhani et al., 2025). Tanah yang sejatinya menjadi aset penting bagi kesejahteraan masyarakat justru sering kali menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini



memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban atas tanah masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya upaya preventif dan kuratif dalam mengurangi potensi perselisihan (Taolin et al., 2024)

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus menyelesaikan sengketa tanah adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum (Bakung et al., 2024). Penyuluhan tidak hanya memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengarahkan masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah dan jalur hukum yang tepat. Melalui penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali pentingnya legalitas tanah, tata cara administrasi yang sah, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat budaya hukum di masyarakat.

Namun, pelaksanaan penyuluhan di tingkat desa masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum pertanahan, minimnya akses masyarakat terhadap informasi hukum, serta budaya lokal yang lebih mengedepankan penyelesaian secara informal sering kali membuat upaya pencegahan sengketa tanah belum berjalan optimal (Dahlan et al., 2025). Akibatnya, potensi konflik tetap tinggi dan masyarakat cenderung menyelesaikan masalah secara tradisional tanpa merujuk pada aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga didukung oleh kondisi faktual yang ditemukan di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat di desa tersebut masih kurang memahami prosedur administrasi pertanahan, khususnya terkait pendaftaran sertifikat, penentuan batas tanah, dan proses pewarisan. Ketidakjelasan pemahaman ini sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan antarwarga. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting sebagai langkah preventif dalam mencegah timbulnya sengketa serta sebagai sarana mediasi penyelesaian konflik yang sudah terjadi.

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Banagan mengenai aturan pertanahan, sekaligus memberikan strategi penyelesaian sengketa tanah secara tepat dan sesuai prosedur hukum. Penyuluhan juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka mampu menjaga harmonisasi sosial sekaligus melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki (Herlintang et al., 2025; Imroni, 2025).

Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan, pencegahan konflik sejak dini, serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang sesuai hukum. Dengan demikian, masyarakat Desa Banagan dapat memiliki bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya konflik, sekaligus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara yang bijak dan berlandaskan hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum menjadi salah satu cara efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi pertanahan. Zailia & Wijaya, (2023) menegaskan bahwa penyuluhan mampu menurunkan potensi sengketa tanah melalui peningkatan literasi hukum masyarakat desa. Hal serupa juga ditemukan oleh Anwar, (2024), yang menyatakan bahwa masyarakat yang aktif mengikuti penyuluhan lebih cenderung menyelesaikan konflik tanah melalui musyawarah dan jalur hukum resmi dibandingkan



dengan cara-cara informal. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara dipandang sebagai langkah strategis dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat keharmonisan sosial di tingkat desa.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah penyuluhan hukum, yaitu kegiatan pemberian informasi, edukasi, serta diskusi interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah. Penyuluhan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Banagan yang sering berhadapan dengan persoalan pertanahan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada Jumat, 25 Juli 2025, pukul 15:30 sampai 17:00 WITA, bertempat di Balai Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini berjumlah 50 orang, terdiri atas aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki kepentingan langsung terhadap persoalan tanah.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pengabdian ini meliputi proyektor dan layar, laptop, sound system, serta modul penyuluhan berupa buku saku tentang penyelesaian sengketa tanah. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya kerja sama dengan pemerintah desa, dukungan dari narasumber yang berkompeten di bidang hukum pertanahan, serta antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, dimana peserta tidak hanya menerima materi penyuluhan, tetapi juga aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi kasus, dan berbagi pengalaman terkait persoalan tanah yang pernah dihadapi.

Mekanisme pelaksanaan penyuluhan hukum kasus sengketa tanah di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat, khususnya terkait persoalan sengketa tanah yang sering muncul, seperti tumpang tindih kepemilikan, warisan yang belum terbagi, serta transaksi jual beli yang tidak disertai dokumen resmi. Setelah itu, dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang meliputi pengertian sengketa tanah, prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan maupun non-litigasi melalui mediasi, musyawarah desa, dan pendekatan adat setempat. Kegiatan persiapan ini juga mencakup koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan. Selanjutnya, ditentukan metode penyampaian yang akan digunakan, yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab, agar peserta dapat memahami materi sekaligus terlibat aktif dalam kegiatan.

Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan berupa sambutan dari Kepala Desa Banagan yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat. Kemudian, narasumber menyampaikan materi pokok penyuluhan



yang mencakup penyebab terjadinya sengketa tanah, mekanisme penyelesaian baik melalui musyawarah desa maupun melalui gugatan perdata di pengadilan, serta peran penting pemerintah desa dalam menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai. Untuk memperdalam pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana peserta diberi kesempatan bertanya, menceritakan pengalaman, serta menyampaikan kasus nyata yang pernah dihadapi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan memperoleh solusi praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dengan tema “Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah” dilaksanakan di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga pemilik tanah. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum, khususnya terkait permasalahan pertanahan yang sering kali menjadi sumber konflik sosial. Penyuluhan ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (SDG 16). SDG ini menekankan pentingnya membangun institusi yang adil, transparan, dan mampu memberikan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan berpedoman pada SDGs diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pedesaan. Sengketa tanah merupakan isu yang kerap muncul di banyak daerah, termasuk Desa Banagan, akibat faktor seperti tumpang tindih kepemilikan, batas tanah yang tidak jelas, hingga lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara awal, sebagian besar peserta menyampaikan bahwa selama ini penyelesaian sengketa tanah lebih banyak dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah sederhana. Namun, mekanisme tersebut sering kali tidak efektif jika pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan, sehingga potensi konflik terbuka semakin besar.

Selama sesi penyuluhan, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif bertanya dan berbagi pengalaman terkait kasus sengketa tanah yang pernah mereka hadapi. Pada sesi pertama, pemateri menjelaskan pentingnya pencegahan sengketa melalui pencatatan administrasi pertanahan yang jelas, pembuatan sertifikat tanah, serta pemahaman prosedur hukum formal yang berlaku. Peserta tampak tertarik ketika dipaparkan mengenai manfaat sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan sah yang dapat melindungi warga dari klaim sepihak maupun praktik mafia tanah.

Pada sesi kedua yang berupa diskusi kelompok, peserta diajak untuk mengidentifikasi potensi konflik pertanahan di wilayah mereka masing-masing. Diskusi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar permasalahan timbul akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat dan batas tanah yang masih menggunakan penanda alami (seperti pohon, sungai kecil, atau batu). Melalui diskusi, peserta menyadari bahwa pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibanding menunggu hingga konflik terjadi.

Penyuluhan ini juga memberikan penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah, mulai dari jalur non-litigasi (musyawarah desa, mediasi, dan peran Badan Pertanahan Nasional) hingga jalur litigasi melalui pengadilan. Penekanan diberikan pada



pentingnya penyelesaian secara damai, cepat, dan murah melalui musyawarah serta mediasi, karena jalur pengadilan cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya besar.

Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan ini juga menemukan adanya tantangan. Pertama, masih rendahnya kesadaran sebagian warga untuk segera mengurus sertifikat tanah karena alasan biaya dan prosedur yang dianggap rumit. Kedua, keterbatasan akses informasi hukum membuat masyarakat cenderung hanya mengandalkan penyelesaian tradisional. Oleh karena itu, keberlanjutan program pengabdian semacam ini menjadi penting agar pengetahuan hukum masyarakat dapat terus meningkat.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah. Jika sebelum kegiatan sebagian besar hanya memahami penyelesaian melalui musyawarah sederhana, setelah penyuluhan masyarakat menjadi lebih mengetahui prosedur administrasi pertanahan yang benar, manfaat sertifikat tanah, serta jalur hukum yang dapat ditempuh jika musyawarah tidak berhasil.

Tabel 1. Peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan

Aspek Penilaian	Pre Test - Sebelum Penyuluhan (%)	Post Test - Sesudah Penyuluhan (%)
Pentingnya Sertifikat Tanah	40	85
Mekanisme Pencegahan Sengketa	35	80
Jalur Penyelesaian Non-Litigasi	30	75
Jalur Penyelesaian Litigasi	25	70

Dari Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek pemahaman peserta. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memperkuat kesadaran praktis masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan dan mekanisme hukum dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa tanah.

Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum di tingkat desa sangat efektif dalam memberikan edukasi sekaligus solusi preventif terhadap permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat. Penyuluhan semacam ini dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, mengurangi potensi konflik sosial, serta memperkuat kelembagaan desa sebagai wadah mediasi yang adil dan transparan.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Dosen dan Praktisi Hukum



Gambar 2. Sesi Akhir Setelah Diskusi dan Post Test

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Isnaeni & Ayu, (2025) dan (Sabon, 2020) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum di tingkat masyarakat pedesaan mampu meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah serta prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa akses informasi hukum yang memadai dapat mengurangi potensi konflik horizontal, memperkuat budaya musyawarah, serta mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam administrasi pertanahan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian di Desa Banagan, di mana penyuluhan terbukti memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan berkontribusi langsung pada upaya pencegahan serta penyelesaian sengketa tanah secara konstruktif.



SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan mengenai “Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah” di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, yang dihadiri oleh 50 peserta telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait persoalan pertanahan. Penyuluhan ini menegaskan bahwa masalah sengketa tanah umumnya muncul akibat lemahnya administrasi pertanahan, batas wilayah yang tidak jelas, serta minimnya informasi hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaian setelah konflik terjadi.

Peserta memahami pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai alat bukti hukum yang sah, serta manfaat mekanisme pencegahan lain seperti pencatatan yang tertib, penyimpanan dokumen yang lengkap, dan penguatan musyawarah keluarga maupun desa. Selain itu, penyuluhan juga memberikan wawasan mengenai jalur penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi (mediasi, musyawarah, dan melalui Badan Pertanahan Nasional) maupun litigasi melalui pengadilan. Peningkatan pengetahuan peserta yang terlihat dari hasil pre-test dan post-test membuktikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan teoretis, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani konflik pertanahan di lingkungannya.

Kegiatan pengabdian ini mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat desa serta mendorong lahirnya budaya hukum yang lebih baik. Ke depan, diharapkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum terkait dapat menjadikan penyuluhan semacam ini sebagai program berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya legalitas tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan demikian, Desa Banagan dapat menjadi contoh bagaimana pencegahan sengketa tanah dilakukan secara partisipatif, damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2024). *Efektivitas mediasi di tingkat Desa sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di masyarakat: Studi kasus di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Bakung, D. A., Apripari, A., Hadju, Z. A. A., Kamba, S. N. M., Thalib, M. C., Mantali, A. R. Y., & Sarson, M. T. Z. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui harmonisasi hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Popaya. *Jurnal Abdidias*, 5(5), 686–694. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v5i5.1033>
- Dahlan, M., Karadona, R. I., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat kabupaten Maros. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472>
- Herlintang, R., Majesty, C., Aprilita, L., Fortuna, S., Saloh, T. Y., Wijaya, A., & Ali, N. (2025). Penyuluhan hukum kesadaran masyarakat terhadap pengakuan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat hak milik di masyarakat Kuala Kurun Seberang kabupaten Gunung Mas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 852–863. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2276>



- Imroni, A. (2025). Peranan Pancasila dalam mengatasi disparitas hukum di Indonesia. *Cyberlaw: Journal of Digital Cyberlaw*, 1(1), 13–19. <https://ejournal.digitechuniversity.ac.id/index.php/cyberlaw/article/view/76>
- Isnaeni, D., & Ayu, I. K. (2025). Strategi edukasi hukum masyarakat dalam optimalisasi pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan di kelurahan Pakisaji-Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 61–77. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40179>
- Ramadhani, Q. A. R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi hukum negara dan norma adat: Analisis sosiologis atas penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209–222. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>
- Sabon, S. S. (2020). problematik pemenuhan beban kerja guru dan alternatif pemenuhannya (studi kasus di kota Depok provinsi Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 27–44. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i1.345>
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Zailia, S., & Wijaya, S. (2023). Transformasi masyarakat melalui klinik hukum desa: Pendekatan interaktif antara dosen, mahasiswa, dengan warga di kabupaten Banyuasin III Sumatera Selatan. *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.326>